



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD TIYO FANI BIN SUHARYONO;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Stoplas RT 03 RW 03 Desa Kedungrejo
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau
Mess KSU Rahayu yang beralamatkan Jalan
Merbabu Nomor 2 Kelurahan Kalicacing
Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa Ahmad Tiyo Fani Bin Suharyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh La Lati, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Dusun Karajan RT.02/RW.02 Desa/Kelurahan Temuasri, Kecamatan Sempu,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Register Nomor W12.U18/HK.01/491/IX/2024/PN Unr tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,43 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) sedangkan berat bersihnya 0,22657 gram digulung dan dibungkus

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan didalam botol plastik bekas minuman merk "POWER F" warna ungu putih;

- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 2020 warna Putih dengan nomor 0821 3239 2183;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A53 warna Biru dengan nomor 0815 7556 4093;
- 1 (satu) unit SPM HONDA SUPRA X, No. Pol : P – 4498 – IF, warna Merah Hitam, Dengan No. Ka. : MH1JBN115LK194255, No. Sin. : JBN1E1194420, Beserta STNK an. MOCH FADILAH WIDIONO dan kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara atas nama YUSRIL FATONI Bin SUPARNO;

5. Menetapkan supaya terdakwa AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg.Perkara PDM-45 /M.3.42/Enz.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO bersama dengan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 , sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Barukan Rt 06 RW 01 Desa Barukan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran telah melakukan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, pada saat Terdakwa AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO bersama dengan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melaksanakan Camping di Specta Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Terdakwa AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO mengajak Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dan disetujui oleh Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. VINA (Daftar Pencarian Orang Polres Semarang) terakit pembelian sabu tersebut dan Sdr VINA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga dari Narkotika Gol. I jenis sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sebagai komisi untuk Sdri. VINA sehingga uang yang harus ditransfer Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO mengenai harga sabu tersebut dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO menyetujuinya, dimana mereka sepakat untuk membagi dua dari harga dimaksud dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO menyerahkan uang patunganya kepada Terdakwa sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.09 Wib, Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut kepada Sdr. VINA melalui No Rek BCA 0131277813 atas nama DEVI ARIYANTI sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 15.13 Wib, Sdri. VINA mengirimkan alamat (web) kepada Terdakwa yang berbunyi " 05 suruh_ssukn...gg knn jln stlh mushola al fadillah..masuk ktmu kandang ayam kiri jln dpn makam...@sdtm trtnm dibwh dpn pohon dpn kandang tsb ". Kemudian sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa menuju ke alamat (web) tempat Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut bersama dengan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO, akan tetapi Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) dimaksud tidak ada atau kosong, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. VINA menyampaikan bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu yang sesuai dengan alamat (web) tidak ada atau kosong dan Terdakwa kirimkan foto alamat (web) tersebut kepada Sdri. VINA;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 14.24 Wib, Sdri. VINA memberi Terdakwa kontak nomor telepon penjual diatasnya yaitu atas nama Keycuuuuu dengan nomor telp 082131584312 dan meminta Terdakwa untuk menghubungi sendiri secara langsung, kemudian Terdakwa menghubungi nomer tersebut melalui pesan WA, dan Terdakwa sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada kepastian Narkotika Gol. I jenis sabunya turun atau diganti apa tidak, kalau memang tidak bisa turun Terdakwa minta untuk uang pembelianya agar di Tf balik saja, akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa menjanjikan dan meminta Terdakwa menunggu lagi sampai barang turun atau diganti, dimana Terdakwa juga diberikan nomor penjual diatasnya lagi yaitu seseorang dengan nomor telp 0882007495696 dengan tujuan agar Terdakwa bisa menghubunginya secara langsung dan sekira pukul 18.25 Wib, Terdakwa menghubungi nomor telepon 0882007495696 melalui pesan WA, akan tetapi baru di balas pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.21 Wib, dimana penjual tersebut langsung paham maksud Terdakwa dan berjanji akan memberikan alamat (web) yang baru sebagai pengganti alamat (web) terdahulu kepada Terdakwa dan sekira pukul 15.54 Wib, Terdakwa mendapatkan kiriman alamat (web) dari orang dengan nomor telp 0882007495696 tersebut yang berbunyi " 0,5. Exit tol tingkir arh suruh ktmu pertigaan toko Rohmat belok kiri, ikuti jln sbkm jmbtan tol ada gang ke kiri masuk 10m kri jln ada makam,**bngkus minuman power f di bwah tangga pendopo makam", selanjutnya berdasarkan alat (web) yang Terdakwa terima tersebut, Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, No. Pol : P – 4498 – IF, warna merah hitam pergi ke alamat (web) dimaksud, dimana setelah sampai, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berhasil mengambil / mengangkat Narkotika Gol. I jenis sabu dari alamat (web) dan kemudian Terdakwa masukan di dalam sepatu warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah Saksi YUSRIL FATONI yang menunggu diatas sepeda motor dengan jarak + 10 meter, selanjutnya datang Saksi Sriyanto selaku Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang menghampiri Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI, dimana berhasil diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat kemudian disimpan didalam botol plastik bekas minuman merk "POWER F" warna ungu putih didalam sepatu sebelah kanan yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI beserta barang bukti dibawa ke Polres Semarang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang No. Lab. : 1839 / NNF / 2024, Tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T dan SUGIYANTA, SH dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

BB – 3950 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22657 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari **Terdakwa AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa berdasarkan Surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 109/11.13385/2024 ,tanggal 21 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran , dengan hasil penimbangan 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal shabu digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi palstik warna coklat kemudian disimpan didalam botol palstik bekas minuman merk "POWER" warna ungu putih memiliki berat 0,47 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RISATULAH AMANAH Pemeriksa pada Klinik Medika Polres Semarang Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test Strip dengan hasil urine AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO Negatif mengandung senyawa Narkotika atau mengandung senyawa MET/ METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO bersama dengan saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO dalam percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**



tanaman berupa sabu-sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERIYANTO Bin SUTIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, namun terikat hubungan kerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui di hadapan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno karena kedapatan menyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kapan dan dimana Terdakwa bersama Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno ditangkap setelah diberitahu oleh anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Barukan, RT 06, RW 01, Dusun Barukan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di tempat kerja yang sama dengan Terdakwa dan Saksi Yusril Fathoni Bin Suparno, yakni di KSU Rahayu Salatiga sebagai penagih nasabah simpan pinjam;
- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini ialah bahwa Saksi merupakan penanggungjawab atas 1 (satu) unit SPM HONDA SUPRA X, No. Pol : P – 4498 – IF, warna Merah Hitam milik Kantor Koperasi Rahayu Jawa Timur Cabang Salatiga yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit SPM HONDA SUPRA X, No. Pol : P – 4498 – IF tersebut adalah BPKB yang berada dalam kekuasaan dan penyimpanan kantor pusat Koperasi Jawa Timur yang ada di Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukkan Saksi selaku penanggungjawab dari 1 (satu) unit SPM HONDA SUPRA X, No. Pol : P – 4498 – IF didasarkan oleh Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam “Rahayu Jawa Timur” Nomor 27/SK/KSP.Rahayu.jatim/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno untuk mengambil narkoba jenis sabu, karena kantor Saksi memang memberikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebagai fasilitas kepada Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno yang mana diperbolehkan untuk dibawa pulang ke mess;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno tidak berpamitan pada Saksi sebelum mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap di KSU Rahayu di Salatiga;
- Bahwa tiap bulannya Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp2.500.000,00 sebagai karyawan tetap di KSU Rahayu di Salatiga;
- Bahwa plat nomor sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu berawalan huruf P karena pusat kantor KSU Rahayu Salatiga adalah di kota Jember, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi yang merekrut Terdakwa sebagai karyawan di KSU Rahayu di Salatiga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama Terdakwa di mess karyawan KSU Rahayu karena Saksi tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa lama jarak tempuh antara rumah kontrakan Saksi dengan mess karyawan Terdakwa sekitar 10 (Sepuluh) menit;
- Bahwa selama mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa menyatakan negatif memakai narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SRIYANTO, S.H. Bin PRAPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno karena kedapatan menyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Barukan Rt. 06 Rw. 01, Desa Barukan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, bersama dengan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno karena kedapatan membawa narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno dilakukan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang salah satu anggotanya ialah Saksi dan Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO, SH Bin SLAMET PARYOTO;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno mulanya Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapat informasi mengenai tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang, selanjutnya tim melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. Selanjutnya hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pendalaman mengenai informasi dimaksud, dimana sekitar pukul 16.30 WIB, petugas melihat 2 (dua) orang mengendari Spm Honda Supra X warna hitam sedang berhenti di suatu tempat, dimana yang satu orang turun dari sepeda motor dan beraktivitas seperti sedang mencari sesuatu sedangkan satu orang lainnya menunggu di motor, selanjutnya tidak berapa lama berhasil mengambil sesuatu yang dicarinya tersebut dan kembali berjalan menuju kearah sepeda motor. Selanjutnya melihat aktivitas kedua orang tersebut, petugas kemudian mendekati Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno, dan dilakukan Introgasi terhadapnya, dimana pada awalnya Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno tidak mengakui apabila baru saja mengambil Narkoba Gol. I jenis sabu dialamat (web), Kemudian dilakukan pengecekan isi HP milik mereka berdua, dan ditemukan pesan pada HP Terdakwa berupa alamat (web) yang bertuliskan " 0,5. Exit tol tingkir arh suruh ktmu pertigaan toko Rohmat belok kiri, ikuti jln sbkm jmbtan tol ada gang ke kiri masuk 10m kri jln ada makam,**bngkus minuman power f di bwah tangga pendopo makam. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika Gol. I jenis sabu di dalam sepatu sebelah kanan yang dikenakanya dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan didalam botol plastik bekas minuman merk Power F warna ungu putih. Kemudian Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno mengaku bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut sebelumnya telah mereka beli dengan cara iuran / patungan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing membayar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana transaksi pembelinya sudah dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 kepada Sdri. VINA;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. VINA (DPO) dengan cara Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada saat Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno berada di Specta Kec. Getasan, Kab. Semarang untuk melaksanakan Camping, sekitar pukul 03.00 WIB, mereka bermufakat untuk melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sebagai penambah stamina karena besoknya akan melakukan penyembelihan hewan kurban di kantor koperasi. Kemudian pada saat mereka kembali dan sudah di Mess KSU Rahayu Jalan Merbabu Nomor 2, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Terdakwa menghubungi Sdri. VINA melalui pesan WA menanyakan Narkotika Gol. I jenis sabu ready atau tidak serta harga dari Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 0,5 gram, Berlangsungnya komunikasi, Sdri. VINA menyetujui permintaan dari Terdakwa tersebut dan memberikan harga dari sananya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka berdua menyetujui harga yang diberikan oleh Sdri. VINA tersebut dan melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu melalui perantara Sdri. VINA;

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,43 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan di dalam botol plastik bekas minuman merk Power F warna ungu putih milik Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Supra X warna hitam No. Pol P-4498-IF sebagai sarana transportasi dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a5 2020 warna putih dengan nomor 0821 3239 2183 sebagai sarana komunikasi dalam melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan dilakukan dalam situasi dan kondisi pada sore hari, diluar rumah dan terlihat terang karena adanya sinar matahari, dan tidak terdapat orang lain saat kejadian penangkapan; berlangsung;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI BIN SUPARNO bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi YUSRIL FATONI BIN SUPARNO tidak memiliki ijin dalam menyimpan, menguasai Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman jenis Shabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI BIN SUPARNO adalah negatif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Saksi mengenali dan menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO, SH Bin SLAMET PARYOTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno karena kedapatan menyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Barukan Rt. 06 RW. 01, Desa Barukan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, bersama dengan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno karena kedapatan membawa narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno dilakukan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang salah satu anggotanya ialah Saksi dan Saksi SRIYANTO, S.H. Bin PRAPTO;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno mulanya Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapat informasi mengenai tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Semarang, selanjutnya tim melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WIB.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Selanjutnya hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pendalaman mengenai informasi dimaksud, dimana sekitar pukul 16.30 WIB, petugas melihat 2 (dua) orang mengendari Spm Honda Supra X warna hitam sedang berhenti di suatu tempat, dimana yang satu orang turun dari sepeda motor dan beraktivitas seperti sedang mencari sesuatu sedangkan satu orang lainnya menunggu di motor, selanjutnya tidak berapa lama berhasil mengambil sesuatu yang dicarinya tersebut dan kembali berjalan menuju kearah sepeda motor. Selanjutnya melihat aktivitas kedua orang tersebut, petugas kemudian mendekati Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno, dan dilakukan Introgasi terhadapnya, dimana pada awalnya Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno tidak mengakui apabila baru saja mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web), Kemudian dilakukan pengecekan isi HP milik mereka berdua, dan ditemukan pesan pada HP Terdakwa berupa alamat (web) yang bertuliskan “ 0,5. Exit tol tingkir arh suruh ktmu pertigaan toko Rohmat belok kiri, ikuti jln sbllm jmbtan tol ada gang ke kiri masuk 10m kri jln ada makam,**bngkus minuman power f di bwah tangga pendopo makam. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu di dalam sepatu sebelah kanan yang dikenakanya dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan didalam botol plastik bekas minuman merk Power F warna ungu putih. Kemudian Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno mengaku bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut sebelumnya telah mereka beli dengan cara iuran / patungan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing membayar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana transaksi pembelianya sudah dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 kepada Sdri. VINA;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. VINA (DPO) dengan cara Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada saat Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno berada di Specta Kec. Getasan, Kab. Semarang untuk melaksanakan Camping, sekitar pukul 03.00 WIB, mereka bermufakat untuk melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sebagai penambah stamina karena besoknya akan melakukan penyembelihan hewan kurban di kantor koperasi. Kemudian pada saat mereka kembali dan sudah di Mess

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSU Rahayu Jalan Merbabu Nomor 2, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Terdakwa menghubungi Sdri. VINA melalui pesan WA menanyakan Narkotika Gol. I jenis sabu ready atau tidak serta harga dari Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 0,5 gram, Berlangsungnya komunikasi, Sdri. VINA menyetujui permintaan dari Terdakwa tersebut dan memberikan harga dari sananya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka berdua menyetujui harga yang diberikan oleh Sdri. VINA tersebut dan melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu melalui perantara Sdri. VINA;

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,43 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan di dalam botol plastik bekas minuman merk Power F warna ungu putih milik Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Supra X warna hitam No. Pol P-4498-IF sebagai sarana transportasi dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type a5 2020 warna putih dengan nomor 0821 3239 2183 sebagai sarana komunikasi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan dalam situasi dan kondisi pada sore hari, diluar rumah dan terlihat terang karena adanya sinar matahari, dan tidak terdapat orang lain saat kejadian penangkapan; berlangsung;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno tidak memiliki ijin dalam menyimpan, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Shabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dan Saksi Yusril Fatoni Bin Suparno adalah negatif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Saksi mengenali dan menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak terikat hubungan keluarga sedarah maupun semenda, namun terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Barukan RT. 06 RW. 01, Desa Barukan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah oleh anggota tim resmob Satuan Narkoba Polres Semarang karena kedapatan membawa narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdri. Vina;
- Bahwa kronologi Terdakwa dan Saksi mendapatkan sabu bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada saat Terdakwa dan Saksi berada di Specta Kec. Getasan, Kab. Semarang untuk melaksanakan Camping, sekitar pukul 03.00 WIB, mereka bermufakat untuk melakukan pembelian Narkoba Golongan I jenis sabu sebagai penambah stamina karena besoknya akan melakukan penyembelihan hewan kurban di kantor koperasi. Kemudian pada saat mereka kembali dan sudah di Mess KSU Rahayu Jalan Merbabu Nomor 2, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Terdakwa menghubungi Sdri. VINA melalui pesan WA menanyakan Narkoba Gol. I jenis sabu ready atau tidak serta harga dari Narkoba Gol. I jenis sabu sebanyak 0,5 gram, Berlangsungnya komunikasi, Sdri. VINA menyetujui permintaan dari Terdakwa tersebut dan memberikan harga dari sananya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka berdua menyetujui harga yang diberikan oleh Sdri. VINA tersebut dan melakukan pembelian Narkoba Gol. I jenis sabu melalui perantara Sdri. VINA. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkoba Gol I jenis sabu tersebut dengan cara melakukan transfer dengan menggunakan aplikasi BCA mobile yang dimilikinya kepada Rekening Bank BCA An. DEVI ARIANTI sekitar pukul 15.09 WIB dan setelah Terdakwa berhasil melakukan transfer selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdri. VINA dengan menggunakan melalui Aplikasi WA. Selanjutnya Sdri. VINA mengiyakan pemberitahuan Terdakwa tersebut dan mengirimkan alamat letak Narkoba Gol I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan pengambilan sabu tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,43 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan di dalam botol plastik bekas minuman merk Power F warna ungu putih milik Terdakwa dan Saksi yang ditemukan di dalam sepatu warna hitam sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Supra X warna hitam No. Pol P-4498-IF yang merupakan fasilitas operasional dari kantor tempat Terdakwa dan Saksi bekerja, yakni Kantor KSU Rahayu, sebagai sarana transportasi dalam mengambil narkoba jenis sabu di titik web, dimana Saksi yang mengemudi dan Terdakwa membonceng di belakang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo sebagai sarana komunikasi dalam melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengenalkan untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali menggunakan Narkoba Gol. I jenis sabu, yakni pada tahun 2018 dan terakhir sekitar pertengahan bulan Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di lingkungan Mess KSU Rahayu yang beralamat di Jalan Merbabu No. 2, Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, yang mana kedua-duanya selalu dilakukan bersama Terdakwa;
- Maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama untuk penambah stamina badan;
- Bahwa besaran iuran yang digunakan Terdakwa dan Saksi dalam membeli narkoba gol. I jenis sabu tersebut adalah masing-masing sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian uang sebesar RP.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditransfer untuk melakukan pembelian Narkoba Gol. I jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwajib dalam menyimpan, menguasai Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Barukan RT. 06 RW. 01, Desa Barukan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah oleh anggota tim resmob Satuan Narkoba Polres Semarang karena kedapatan membawa narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdri. Vina;
- Bahwa kronologi Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO mendapatkan sabu bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada saat Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO berada di Specta Kec. Getasan, Kab. Semarang untuk melaksanakan Camping, sekitar pukul 03.00 WIB, mereka bermufakat untuk melakukan pembelian Narkoba Golongan I jenis sabu sebagai penambah stamina karena besoknya akan melakukan penyembelihan hewan kurban di kantor koperasi. Kemudian pada saat mereka kembali dan sudah di Mess KSU Rahayu Jalan Merbabu Nomor 2, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Terdakwa menghubungi Sdri. VINA melalui pesan WA menanyakan Narkoba Gol. I jenis sabu ready atau tidak serta harga dari Narkoba Gol. I jenis sabu sebanyak 0,5 gram, Berlangsungnya komunikasi, Sdri. VINA menyetujui permintaan dari Terdakwa tersebut dan memberikan harga dari sananya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka berdua menyetujui harga yang diberikan oleh Sdri. VINA tersebut dan melakukan pembelian Narkoba Gol. I jenis sabu melalui perantara Sdri. VINA. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkoba Gol I jenis sabu tersebut dengan cara melakukan transfer dengan menggunakan aplikasi BCA mobile yang dimilikinya kepada Rekening Bank BCA An. DEVI ARIANTI sekitar pukul 15.09 WIB dan setelah Terdakwa berhasil melakukan transfer selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdri. VINA dengan menggunakan melalui Aplikasi WA.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdri. VINA mengiyakan pemberitahuan Terdakwa tersebut dan mengirimkan alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO dan Terdakwa melakukan pengambilan sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,43 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan di dalam botol plastik bekas minuman merk Power F warna ungu putih milik Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO yang ditemukan di dalam sepatu warna hitam sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Supra X warna hitam No. Pol P-4498-IF yang merupakan fasilitas operasional dari kantor tempat Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO bekerja, yakni Kantor KSU Rahayu, sebagai sarana transportasi dalam mengambil narkotika jenis sabu di titik web, dimana Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO yang mengemudi dan Terdakwa membonceng di belakang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo milik Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah negatif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika gol. I jenis sabu, 1 (satu) kali di Banyuwangi, dan 2 (dua) kali yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Vina;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu secara iuran patungan adalah akan digunakan atau konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO, untuk penambah stamina badan;
- Bahwa besaran iuran yang digunakan Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO dalam membeli narkotika gol. I jenis sabu tersebut adalah masing-masing sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian uang sebesar RP.550.000,00 (lima ratus lima puluh

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut ditransfer untuk melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa telah melaporkan mengenai Sdri. Vina ke pihak kepolisian, namun sepengetahuan Terdakwa, Sdri. Vina belum diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO tidak memiliki izin dari pihak berwajib dalam menyimpan, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1) Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Polres Semarang seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/34/VII/Res.4.2/2024/Reserse Narkoba tanggal 12 Juli 2024 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut. Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka rangkaian hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume, dan penyidik telah dapat mengumpulkan bukti dan menemukan terdakwa, yaitu Terdakwa AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO yang bersama dengan saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang No. Lab. : 1839 / NNF / 2024, Tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T dan SUGIYANTA, SH dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

BB – 3950 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22657 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3) Surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 109/11.13385/2024 ,tanggal 21 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal shabu digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi palstik warna coklat kemudian disimpan didalam botol palstik bekas minuman merk “POWER” warna ungu putih memiliki berat 0,47 gram;

4) Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RISATULAH AMANAH Pemeriksa pada Klinik Medika Polres Semarang Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test Strip dengan hasil urine AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO adalah Negatif mengandung senyawa Narkotika atau mengandung senyawa MET/ METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,43 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) sedangkan berat bersihnya 0,22657 gram digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan didalam botol plastik bekas minuman merk “POWER F” warna ungu putih;
2. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
3. 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 2020 warna Putih dengan nomor 0821 3239 2183;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Barukan RT. 06 RW. 01, Desa Barukan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah oleh anggota tim resmob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkoba Polres Semarang karena kedapatan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu adalah dengan bermufakat untuk iuran membeli narkotika dari Sdri. VINA dengan total harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat alamat web yang dikirim oleh Sdri. VINA kepada HP Terdakwa, dan secara bersama-sama Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO mengambil narkotika yang telah dibeli pada alamat web tersebut menggunakan sepeda motor secara berboncengan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersama Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,43 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) sedangkan berat bersihnya 0,22657 gram digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan didalam botol plastik bekas minuman merk "POWER F" warna ungu putih yang berada pada sepatu warna hitam sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Kumia Hendra Setiawan alias Koret anak dari Ahmad Tiyo Fani Bin Suharyono, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki sama dengan mempunyai hak atas sesuatu. Menyimpan diartikan dengan menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai berarti memiliki kekuasaan atas sesuatu dan terdapat kemauan untuk memiliki sesuatu tersebut. Sedangkan menyediakan memiliki makna memberikan atau menyiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologi Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu ialah bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO bersepakat untuk menghubungi Sdri. VINA dengan maksud membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan total harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara iuran dengan jumlah iuran Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang, yang kemudian sekitar pukul 15.09 WIB ditransfer melalui aplikasi BCA mobile yang dimiliki Terdakwa kepada Rekening Bank BCA An. DEVI ARIANTI. Kemudian Terdakwa mendapat alamat web yang dikirim oleh Sdri. VINA kepada HP Terdakwa bertuliskan "*0,5. Exit tol tingkir arh suruh ktmu pertigaan toko Rohmat belok kiri, ikuti jln sbml jmptan tol ada gang ke kiri masuk 10m kri jln ada makam,**bngkus minuman power f di bwah tangga pendopo makam*". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, secara bersama-sama Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO mengambil narkotika yang telah dibeli pada alamat web tersebut menggunakan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor secara berboncengan. Tak lama kemudian setelah dilakukan pengambilan, datanglah Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan atas Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,43 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) sedangkan berat bersihnya 0,22657 gram digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan didalam botol plastik bekas minuman merk "POWER F" warna ungu putih yang berada pada sepatu warna hitam sebelah kanan milik Terdakwa, yang kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang No. Lab. : 1839 / NNF / 2024, Tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T dan SUGIYANTA, SH didapatkan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 3950 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22657 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan YUSRIL FATONI Bin SUPARNO dalam membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Vina menjadikan unsur "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 4 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologi Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu ialah bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO bermufakat untuk menghubungi Sdri. VINA dengan maksud membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan total harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara iuran dengan jumlah iuran Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang, yang kemudian sekitar pukul 15.09 WIB ditransfer melalui aplikasi BCA mobile yang dimiliki Terdakwa kepada Rekening Bank BCA An. DEVI ARIANTI. Kemudian Terdakwa mendapat alamat web yang dikirim oleh Sdri. VINA kepada HP Terdakwa bertuliskan "0,5. Exit tol tingkir arh suruh ktmu pertigaan toko Rohmat belok kiri, ikuti jln sbml jmbtan tol ada gang ke kiri masuk 10m kri jln ada makam,**bngkus minuman power f di bwah tangga pendopo makam". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, secara bersama-sama Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO mengambil narkotika yang telah dibeli pada alamat web tersebut menggunakan sepeda motor secara berboncengan. Tak lama kemudian setelah dilakukan pengambilan, datanglah Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah bekerja sama/bersepakat dengan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Vina, dimana pembayaran dilakukan secara iuran dengan masing-masing bagian Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang dengan tujuan untuk dipergunakan secara bersama-sama agar menambah stamina bekerja. Sehingga perbuatan tersebut dapat tergolong sebagai pemufakatan jahat;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang bersama Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO karena kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. Vina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah memenuhi dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 diatur bahwa dalam hal Penuntut umum mendakwakan terhadap Terdakwa Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan jumlah pemakaian hariannya di bawah 1 (satu) gram untuk narkotika jenis *metaphetamine* (sabu) sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dalam uji laboratorium Terdakwa positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, serta tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman selama didasari oleh pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan didalam botol plastik bekas minuman merk "POWER F" warna ungu putih pada diri Terdakwa, yang kemudian berdasarkan Surat laporan hasil penimbangan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu Nomor : 109/11.13385/2024, tanggal 21 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal shabu digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi palstik warna coklat kemudian disimpan didalam botol plastik bekas minuman merk "POWER" warna ungu putih memiliki berat 0,47 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang No. Lab. : 1839 / NNF / 2024, Tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T dan SUGIYANTA, SH dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 3950 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22657 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RISATULAH AMANAH Pemeriksa pada Klinik Medika Polres Semarang Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test Strip dengan hasil urine AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO adalah Negatif mengandung senyawa Narkotika atau mengandung senyawa MET/ METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dengan barang bukti yang jumlah pemakaian hariannya berada di bawah ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yakni berat kotor 0,43 gram dan berat bersih 0,22657 gram. Disamping itu, meskipun berdasarkan pemeriksaan hasil urine Terdakwa dinyatakan negatif menggunakan narkotika, namun hal itu dapat diwajarkan karena pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika yang ia beli bersama Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO dari Sdr. Vina, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika sudah terlampaui waktu yang cukup lama.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maksud Terdakwa dan Saksi YUSRIL FATONI Bin SUPARNO membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr. Vina adalah untuk dikonsumsi secara pribadi, dan terhadapnya tidak ditemukan adanya indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun dalam perkara ini Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim berpendapat demi keadilan kepada Terdakwa maka sudah tepat bagi Terdakwa untuk diterapkan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang mana walaupun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana di bawah batas minimum dari pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dimana ketentuan dari pasal tersebut bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada diri Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa karena Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,43 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) sedangkan berat bersihnya 0,22657 gram digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan didalam botol plastik bekas minuman merk "POWER F" warna ungu putih merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa sebagai wadah untuk menyimpan narkotika;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, patut ditetapkan terhadap barang bukti untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 2020 warna Putih dengan nomor 0821 3239 2183;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti berupa sarana dan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomis, sehingga patut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga terkait maraknya penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TIYO FANI Bin SUHARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,43 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) sedangkan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersihnya 0,22657 gram digulung dan dibungkus sobekan kertas warna putih serta diisolasi plastik warna coklat kemudian disimpan didalam botol plastik bekas minuman merk "POWER F" warna ungu putih;

- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 2020 warna Putih dengan nomor 0821 3239 2183

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H., dan Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Prahartiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Prahartiwi, S.H.